

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMpong KUALA KECAMATAN BLANG MANGAT DAN GAMpong TUMPOK TEUNGOH KECAMATAN BANDA SAKTI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

2024

Kpt 362 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMpong KUALA KECAMATAN BLANG MANGAT DAN GAMpong TUMPOK TEUNGOH KECAMATAN BANDA SAKTI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

ABSTRAK

- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 243 Tahun 2024.
- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Kuala Kecamatan Blang Mangat dan Gampong Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti untuk Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024.

CATATAN

- : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 September 2024.